SKRIPSI

AKUNTABILITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Brigitha Cindy Talia
NIM.E1031221047

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Administrasi

Oleh:

Brigitha Cindy Talia
NIM.E1031221047

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

AKUNTABILITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Brigitha Cindy Talia
NIM.E1031221047

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si
NIP. 197408102002122002

Tanggal: 1-6-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A
NIP. 199003182019031010

Tanggal: 20/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3KB) KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK

Oleh:
Brigitha Cindy Talia
NIM.E1031221047

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : R3

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si	Haunan Fachry Rohilic, S.I.P, M.A
NIP. 197408102002122002	NIP. 199003182019031010
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Ir. Hj Ida Rochmawati, M.Si	Anny Riwayati, S.E, M.Si
NIP. 196905021998022001	NIP. 198909132022032009

Disahkan Oleh
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya serta belum optimalnya pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppell dalam (Rusdiana 2018) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu transparansi, pengendalian, liabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan penelitian terdiri dari sekretaris DP3KB, staff UPTD PPA, kepala seksi perlindungan anak, lembaga sosial masyarakat Yayasan Gerakan Peduli Borneo, serta salah satu korban kekerasan pada anak.Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih belum optimal. Pada aspek transparansi masih ditemukan ketidakkonsistenan data antara LKJIP dan SIMFONI PPA. Pada aspek pengendalian, pengawasan eksternal dari masyarakat dan LSM telah berjalan, namun fasilitas penunjang seperti rumah aman belum memadai. Liabilitas telah berjalan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku. Responsibilitas belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan responsivitas tergolong cukup baik meskipun masih terkendala luas wilayah dan keterbatasan sarana transportasi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, serta penguatan koordinasi dan konsistensi pengelolaan data pelayanan perlindungan anak.

Kata Kunci: Akuntabilitas, DP3KB Kabupaten Kubu Raya, Kekerasan Anak, Penanganan.

ABSTRAC

This study aims to describe and analyze the accountability of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3KB) of Kubu Raya Regency in handling cases of violence against children. The study was motivated by the increasing number of child violence cases in Kubu Raya Regency and the suboptimal implementation of child protection in accordance with Kubu Raya Regent Regulation No. 77 of 2021. This research adopts Koppell's accountability theory, as cited in Rusdiana (2018), which comprises five dimensions: transparency, controllability, liability, responsibility, and responsiveness. A qualitative research method with a descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants included the Secretary of DP3KB, staff members of UPTD PPA, the Head of the Child Protection Section, representatives from the Gerakan Peduli Borneo Foundation, and a child victim of violence. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the accountability of DP3KB Kubu Raya Regency in handling child violence cases has not yet been optimal. In terms of transparency, inconsistencies were found between data in LKJIP and SIMFONI PPA. Regarding controllability, external supervision by the community and non-governmental organizations has been implemented. However, supporting facilities, such as safe houses, remain inadequate. The liability dimension has been implemented in accordance with the applicable standard operating procedures (SOPs) and regulations. Responsibility has not been fully achieved due to limitations in human resources, while responsiveness is considered fairly good despite challenges related to the regency's large geographical area and limited transportation facilities. The study recommends improving the quality of human resources, enhancing supporting facilities and infrastructure, and strengthening coordination and data management consistency in child protection services.

Keywords: Accountability, DP3KB of Kubu Raya Regency, Child Violence, Case Handling

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini membahas mengenai akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi pelayanan, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Selain itu, pelaksanaan tugas DP3KB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak dinilai belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan mandat yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppell yang terdiri dari lima dimensi, yaitu transparansi, pengendalian, liabilitas, responsibilitas, dan responsivitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala DP3KB, Kepala UPTD PPA, kepala seksi terkait, masyarakat, serta pihak lembaga swadaya masyarakat yang memiliki keterlibatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan akuntabilitas DP3KB dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih belum optimal. Pada aspek transparansi, DP3KB telah menyediakan informasi mengenai layanan dan mekanisme pelaporan kasus, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan data antara laporan LKJIP dan SIMFONI PPA akibat kekeliruan dalam pengunggahan data. Pada aspek pengendalian, pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat telah berjalan cukup baik, namun fasilitas pelayanan seperti rumah aman atau penampungan sementara belum sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018. Pada aspek liabilitas, DP3KB telah melaksanakan pelayanan sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan tahunan melalui LKJIP. Pada aspek responsibilitas, pelaksanaan tugas dan fungsi telah dijalankan sesuai aturan, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Sementara itu, pada aspek responsivitas, DP3KB menunjukkan respon yang cukup baik terhadap laporan kasus dan melakukan penjangkauan langsung kepada korban, meskipun masih terkendala oleh luas wilayah, keterbatasan sarana transportasi, dan kondisi masyarakat yang beragam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pengelolaan data, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, penguatan sumber

daya manusia, serta pemerataan pelayanan penanganan kasus di seluruh wilayah Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DP3KB dalam meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan anak serta memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Bigitha Cindy Talia

Nomor Induk Mahasiswa : E1031221047

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain serta sepanjang pengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 1 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan



Brigitha Cindy Talia

NIM E1031221047

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Tak kutahu akan hari esok, namun langkahku tegap. Aku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang"

Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan Menyertai dia

(1 Samuel 18:14)

Persembahan:

Puji syukur Saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya, Saya dapat menyelesaikan skirpsi ini dengan baik. Skripsi ini Saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada beberapa pihak yang sangat berarti dalam perjalanan akademik dan hidup Saya.

1. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan memenuhi kebutuhan penulis, serta doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, hingga sampai saat ini. walaupun tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada ketiga anak nya. Harapan yang selalu penulis langitkan semoga terselesaikannya pendidikan ini menjadi bukti keberhasilan atas pengorbanan yang telah mereka berikan.
2. Untuk kedua saudara-saudariku terkasih Agatha Windy Aprillia dan Willybrodus Andre yang telah memberikan semangat, motivasi serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan ini. Semoga kasih dan persaudaraan kita tetap erat selamanya.

3. Untuk teman seperjuangan semasa kuliah, Eral Priyatna, Nesa Indi, Tri Isni, Melda, Jecica dan Yohana Windri, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat ditengah kebingungan penulis selama proses perkuliahan hingga proses skripsi ini dan terima kasih telah menjadi warna hidup penulis di masa perkuliahan ini.
4. Untuk teman Pertukaran Mahasiswa Merdaka (PMM) Universitas Pattimura Ambon walaupun sudah lewat 2 Tahun yang lalu, namun penulis ingin menyampaikan terima kasih karena telah memberikan kesan yang sangat membekas hingga saat ini dan terima kasih telah mengisi semester 4 penulis dengan pengalaman dan petualangan yang luar biasa.
5. Terakhir, penulis mempersembahkan kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan kerja keras yang telah penulis lakukan. Terima kasih untuk tidak menyerah disaat menghadapi kesulitan dan kekecewaan dan tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan ini. Pengalaman ini akan menjadi bekal dan cerita berharga untuk perjalanan, petualangan, dan karir penulis ke depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: 'Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak' ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam usulan skripsi. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S. Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si Selaku Pembimbing utama dan Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur – literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
5. Dr. Ir. Hj. Ida Rocmawati, M.Si selaku penguji pertama dan Anny Riwayati, S.E, M.Si selaku penguji kedua yang telah banyak memberkan masukan guna kesempurnaan dalam usulan penelitian ini.
6. Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Pembantu Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, Lembaga sosial masyarakat yayasan gerakan peduli borneo, beserta masyarakat yang bersedia menerima peneliti untuk melakukan wawancara guna kelancaran penelitian.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan hasil karya yang

penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya.

Pontianak, 01 Juni 2026

Brigitha Cindy Talia

DAFTAR ISI

SKRIPSI .....
LEMBAR PERSETUJUAN .....
LEMBAR PENGESAHAN .....
ABSTRAK i
ABSTRAC ii
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 10
1.3. Fokus Penelitian 10
1.4. Rumusan Masalah 11
1.5. Tujuan Penelitian 11
1.6. Penelitian 11
1.6.1. Manfaat Teoritis 11
1.6.2. Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Definisi Konsep 12
2.1.1 Akuntabilitas 12
2.1.2 Anak 13
2.1.2.1 Kekerasan Pada Anak 14
2.2 Teori 17
2.2.1. *Good Governance* 17
2.2.2. Akuntabilitas 21

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.4 Alur Penelitian..... 29
2.5 Pertanyaan Penelitian 32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 34
3.1 Jenis Penelitian..... 34
3.2 Langkah-langkah Penelitian..... 35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.3.1 Lokasi Penelitian..... 37
3.3.2 Waktu Penelitian 37
3.4. Subjek dan Objek Penelitian 38
3.4.1. Subjek Penelitian..... 38
3.4.2. Objek Penelitian 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 40
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 42
3.7 Teknik Keabsahan Data..... 43
3.7.1. Teknik Keabsahan Data..... 43
3.7.2 Teknik Analisis Data..... 44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 46
4.1. Sejarah Kabupaten Kubu Raya 46
4.2. Kondisi Geografis Kabupaten Kubu Raya 48
4.3 Kondisi Demografis 51
4.3.1. Jumlah Penduduk 51
4.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya.... 54
4.4.1. Struktur Organisasi..... 56
4.4.2. Sumber Daya Aparatur 57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 60
5.1. Hasil.....60
5.1.1 Transparansi..... 60
5.1.2 Pengendalian 68
5.1.3 Liabilitas 78
5.1.4 Responsibilitas..... 82

5.1.5 Responsivitas 86
5.2. Pembahasan 90
5.2.1. Transparansi 89
5.2.2. Pengendalian 91
5.2.3. Liabilitas 92
5.2.4. Responsibilitas 94
5.2.5. Responsivitas 96
BAB VI PENUTUP 98
6.1. Kesimpulan 98
6.2. Saran 100
6.3. Keterbatasan Penelitian 100
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Kubu Raya 2023-2024..... 1

1.2 Jumlah Data Pegawai Perlindungan dan Kesejaheraan Anak di DP3KB Kubu Raya 5

2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 26

3.1 Waktu Penelitian 38

4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Kubu Raya 50

4.2 Jumlah Penduduk Tahun 2025 52

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 0-17 Tahun 2025.....53

4.4 Sumber Daya Aparatur DP3KB Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan 57

4.5 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....57

4.6 Sumber Daya Aparatur DP3KB Berdasarkan Bidang Perlindungan dan Penanganan Anak.....58

5.1 Sumber Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024 Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DP3KB Kabupaten Kubu Raya.....64

5.2 Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024 Menurut SIMFONI-PPA 65

5.3 Sumber Daya Manusia UPTD PPA Kabupaten Kubu Raya 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian.....31

4.1 Lambang Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.....47

4.2 Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya.....49

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubur Raya.....56

5.1 Website Dan Sosial Media DP3KB Kubu Raya.....63

5.2 Wawancara Bersama Narasumber Melalui Whatsapp.....66

5.3 Wawancara Bersama Narasumber Melalui Whatsapp.....69

5.4 SOP Pelayanan Pengaduan UPTD PPA.....70

5.5 SOP Penerimaan Rujukan UPTD PPA.....71

5.6 SOP Pelayanan Psikologi UPTD PPA..... 72

5.7 SOP Pelayanan Konsultasi UPTD PPA..... 73

5.8 Ruang Perlindungan Sementara.....76

5.9 Wawancara Bersama Narasumber Melalui Whatsapp.....81

5.10 Wawancara Bersama Narasumber Melalui Whatsapp.....84

5.11 Wawancara Bersama Narasumber Melalui Whatsapp.....89

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang menghadapi persoalan serius dalam hal kekerasan terhadap anak. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi mencakup kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga kekerasan psikis dan penelantaran, yang mayoritas korbannya adalah anak-anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelompok rentan ini masih mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan yang layak, baik dari aspek hukum maupun sosial.

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Kubu Raya 2021-2024

No	Jenis Kasus	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kasus kekerasan terhadap anak perempuan	20	54	23	47
2.	Kasus kekerasan terhadap anak laki-laki	5	15	18	29
Jumlah kasus		25	69	41	76

Sumber: SIMFONI PPA 2021-2024

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2021–2024, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan dinamika yang signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 25 kasus, meningkat tajam menjadi 69 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 41 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat

menjadi 76 kasus pada tahun 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin korban, data menunjukkan bahwa anak perempuan secara konsisten menjadi kelompok yang paling rentan. Pada tahun 2024, dari total 76 kasus, sebanyak 47 kasus dialami oleh anak perempuan dan 29 kasus oleh anak laki-laki. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memiliki dimensi kerentanan gender yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah yang dibutuhkannya. Dengan begitu jika dipahami dari pengertian sebelumnya, anak bisa dimaknai sebagai proses kehidupan pertama manusia dari sejak Ia berada di dalam kandungan sampai saat ia lahir hingga masuk ke dalam proses pendewasaan (Apriarso 2023).

Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan pada anak yang dipicu oleh pernikahan usia muda yang membuat orang tua belum matang secara emosional dan tidak memahami tanggung jawab pengasuhan, keterbatasan pengetahuan mengenai perkembangan anak, tekanan ekonomi yang mendorong pengabaian atau eksploitasi, konflik rumah tangga yang memicu pelampiasan

emosi, perceraian yang merenggangkan hubungan orang tua dan anak, kegagalan bersosialisasi yang menyebabkan pengucilan, serta luka batin orang tua yang mengganggu pola asuh. (Kania Difara Adisti 2024)

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KB). Dalam peraturan tersebut, secara khusus dijelaskan mengenai peran Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, yang memiliki fungsi antara lain:

a) Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
b) Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sesuai lingkup tugasnya;
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan anak, dan kesejahteraan anak;
d) Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
e) Pengendalian kegiatan di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
f) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; dan
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upaya perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kubu Raya pada dasarnya telah memiliki pijakan regulatif yang kuat melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3KB*.

Namun, pelaksanaan mandat tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, terutama ketika dibandingkan dengan perkembangan fenomena kekerasan terhadap anak dalam empat tahun terakhir. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut tidak serta merta menunjukkan kegagalan pelaksanaan tugas DP3KB, namun mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi perlindungan anak, terutama terkait kualitas pelayanan, sarana prasarana, pengelolaan data, serta ketersediaan sumber daya pendukung.

Perbup Nomor 77 Tahun 2021, pasal 16 menekankan pentingnya Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Namun, ketiadaan sarana dan prasarana krusial, seperti rumah aman bagi korban anak, menjadi salah satu bukti nyata bahwa hasil pelaksanaan tugas masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 12 secara tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah perlindungan sementara dan layanan pemulihan bagi anak korban kekerasan. Tanpa fasilitas tersebut, proses pendampingan dan pemulihan anak menjadi terhambat, dan sering kali mereka harus kembali ke lingkungan yang tidak aman.

Tabel 1.2

Sumber Daya Aparatur DP3KB Berdasarkan Bidang Perlindungan dan Penanganan Anak

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Kerja Penempatan	Jumlah
Kepala Bidang perlindungan dan penangana anak	S1/D4	Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak	1
Kepala seksi kesejahteraan anak	S2	Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak	1
Kepala seksi perlindungan anak	S2	Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak	1
Pelaksana Unit pelaksana	S1 Semua Jurusan	UPTD	3

Sumber:DP3KB Kubu Raya, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, sumber daya manusia yang menangani bidang perlindungan dan kesejahteraan anak di DP3KB Kabupaten Kubu Raya terdiri dari lima orang yang menempati posisi sebagai penggerak swadaya masyarakat, kepala seksi kesejahteraan anak, penata perlindungan saksi dan korban, pekerja sosial, serta psikolog klinis. Dari segi kualifikasi pendidikan, sebagian besar aparatur telah memiliki pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mulai dari jenjang diploma hingga strata dua. Selain itu, penempatan pegawai terbagi pada Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak serta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana layanan. Meskipun telah terdapat tenaga dengan kompetensi yang beragam, jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih relatif terbatas apabila

dibandingkan dengan kompleksitas tugas yang harus dilaksanakan, seperti pelayanan pengaduan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Keterbatasan SDM ini juga menghambat pelaksanaan monitoring, pendataan kasus, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Akibatnya, Keterbatasan sumber daya manusia berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, monitoring kasus, dan pelaksanaan tugas perlindungan anak secara optimal. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam melihat akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya. Dengan beban kerja yang semakin meningkat seiring naiknya jumlah kasus kekerasan setiap tahun, sementara jumlah aparatur tidak bertambah.

Selain persoalan sarana prasarana dan sumber daya manusia, akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga berkaitan dengan keterbukaan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik. Data kasus kekerasan terhadap anak yang dipublikasikan melalui berbagai media pelaporan harus menunjukkan kesesuaian agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program perlindungan anak. Ketidakkonsistenan data berpotensi menimbulkan kesalahan informasi serta mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pelayanan publik.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup jelas antara tujuan regulasi dalam Perbup Nomor 77 Tahun 2021 dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Regulasi telah menetapkan tugas yang

komprehensif, namun belum sepenuhnya terimplementasi karena berbagai hambatan struktural, teknis, dan sosial. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian terkait pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam menjalankan mandat perlindungan anak.

Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan publik merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu lembaga mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan tindakan yang dilaksanakannya kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban melaporkan kinerja, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara mandat regulasi, pelaksanaan tugas, serta respons lembaga terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami akuntabilitas organisasi publik adalah konsep akuntabilitas multidimensi yang dikemukakan oleh Koppell dalam (Rusdiana 2018). Koppell memandang akuntabilitas sebagai konsep yang kompleks dan tidak tunggal, yang diwujudkan melalui beberapa dimensi utama. Dimensi akuntabilitas yang kemukakan Kopell, yaitu transparansi, liabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merujuk pada keterbukaan lembaga publik terhadap pengawasan serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Dalam konteks DP3KB, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan,

data jumlah kasus yang terjadi, serta ketersediaan data dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pengendalian dalam perspektif Koppell dalam (Rusdiana 2018) berkaitan dengan kepatuhan organisasi terhadap perintah struktural dan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas organisasi dapat dilihat dari sejauh mana DP3KB melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah dan ketentuan serta harapan dari masyarakat sebagai kontrol lembaga pemerintah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini publik memiliki pandangan dan harapan dari pelayanan dan kinerja yang diberikan oleh lembaga sebagai pelayan masyarakat.

Liabilitas dimaknai sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh organisasi publik, baik dalam bentuk penyelesaian pelayanan maupun pemenuhan mandat yang telah ditetapkan. Bagi DP3KB, liabilitas tercermin dari sejauh mana lembaga ini menunaikan kewajiban pelayanan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021.

Responsisbilitas merupakan dimensi akuntabilitas yang menekankan adanya komitmen organisasi dalam melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kinerja yang diberikan. Dalam penelitian ini, tanggung jawab DP3KB tercermin dari komitmen aparatur dalam menjalankan program perlindungan anak serta kesungguhan dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak.

Responsivitas mengacu pada daya tanggap organisasi publik terhadap kebutuhan, keluhan, dan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks

DP3KB, responsivitas terlihat dari kemampuan lembaga dalam merespons laporan kasus kekerasan terhadap anak, memberikan pendampingan yang tepat, serta menyesuaikan pelayanan dengan kondisi psikologis dan sosial korban.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek transparansi informasi, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, maupun pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, DP3KB tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan dimensi transparansi, pengendalian, liabilitas, responsibilitas, dan responsivitas.

Permasalahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyediakan layanan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu melihat akuntabilitas secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppell dalam (Rusdiana 2018) karena konsep tersebut memandang akuntabilitas sebagai suatu konstruk multidimensional yang terdiri atas transparansi, liabilitas, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Pemilihan teori ini

didasarkan pada kesesuaiannya dengan permasalahan yang ditemukan pada DP3KB Kabupaten Kubu Raya, yang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori akuntabilitas Koppell dinilai mampu memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana terkait penampungan sementara.
2. Masih kurangnya SDM terlatih dalam penanganan kekerasan pada anak.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan meninjau pada kurangnya SDM terlatih dalam penanganan kasus kekerasan pada anak

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas DP3KB Kabupaten Kubu Raya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan meninjau pada kurangnya SDM terlatih dalam penanganan kasus kekerasan pada anak?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya dalam menangani peningkatan kasus kekerasan pada anak dengan meninjau pada kurangnya SDM terlatih dalam penanganan kasus kekerasan pada anak.

1.6. Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khusunya dalam kajian akuntabilitas publik. Penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas lembaga pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan program, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori mengenai akuntabilitas lembaga serta memberikan kontribusi pada kajian perlindungan sosial, terutama dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti dapat memperluas wawasan dan menambah serta mengakselarisasikan teori-teori yang telah dipelajari selama mengikuti program studi.
2. Bagi DP3KB Kabupaten Kubu Raya, penelitian ini dapat menjasi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan akuntabilitas penanganan kasus kekerasan.
3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga mitra, penelitian ini dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah.